

**EFEKTIVITAS REZIM  
PROLIFERATION SECURITY INITIATIVE (PSI)  
DALAM MENANGKAL PROGRAM SENJATA NUKLIR  
KOREA UTARA**

**Oleh: Siti Nurazizah**

**Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP., M.Int,Rel**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12.5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*This thesis discusses the effectiveness of the Proliferation Security Initiative (PSI) regime in countering North Korea's nuclear weapons program. Specifically, this thesis discusses the efforts of the international community and the United States to work together to establish a PSI regime as a response to the threat of nuclear weapons programs and spread by rogue states, one of which is North Korea. PSI is a global effort to stop the spread of weapons of mass destruction (WMD), delivery systems and related materials to and from state actors and non-state actors of proliferation concern.*

*Using descriptive qualitative research methods, the author analyzes PSI's efforts to counter North Korea's nuclear weapons program using the theory of international regime effectiveness proposed by Underdal to measure the effectiveness of the PSI regime in countering North Korea's nuclear weapons program. The effectiveness of a regime can be tested based on the complexity of the problem faced.*

*Analysis of the effectiveness of the PSI regime in countering North Korea's nuclear weapons program can be described as quite complex and limited. Complexities within the PSI regime itself, such as gaps in intelligence and understanding of North Korea's activities and intentions, could become obstacles in designing and implementing effective strategies to suppress its nuclear program. Limited access to accurate and complete information about North Korea's nuclear installations also makes intervention efforts difficult. The ineffectiveness of PSI is also based on limited international cooperation, lack of initiative from all member countries or other countries to fully cooperate in implementing this regime. lack of cooperation reduces PSI's effectiveness in preventing North Korean nuclear proliferation*

**Keywords:** *PSI, North Korea, Weapon of Mass Destruction, International Regime*

## PENDAHULUAN

Perkembangan nuklir yang dilakukan oleh negara bukan pemilik senjata nuklir yang sah (*Non-Nuclear Weapon States*: Non NWS) merupakan sebuah ancaman bagi keamanan dan stabilitas internasional karena adanya program pengembangan dan uji coba nuklir yang akan berdampak pada negara di sekitar kawasan. Salah satu negara Non-NWS yang memiliki dan mengembangkan nuklirnya yaitu Korea Utara.<sup>1</sup>

Masyarakat internasional menginginkan aktivitas yang berhubungan dengan program nuklir oleh negara Non-NWS tersebut dihentikan. Hal ini kemudian diupayakan dengan dibentuknya rezim *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 1968.

NPT merupakan rezim yang mengatur negara pemilik senjata yang sah (*Nuclear Weapon States*: NWS) yang terdiri dari negara Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Rusia, dan Prancis untuk tidak mentransfer senjata nuklir mereka ke negara lain, dan melarang negara bukan pemilik senjata nuklir (Non-NWS) berjanji untuk tidak memiliki senjata nuklir.

Negara dapat memiliki nuklir jika negara tersebut memiliki tujuan non-proliferasi seperti memanfaatkan energi nuklir dan setuju untuk

mengizinkan Badan Energi Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency* IAEA) untuk mengawasi dan memeriksa program nuklirnya.

IAEA merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). IAEA memiliki kewajiban untuk mengontrol negara-negara yang memiliki nuklir. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan aman dan tidak mengarah kepada pengembangan senjata nuklir.<sup>2</sup>

Korea Utara memulai pengembangan senjata nuklir untuk pertama kalinya pada tahun 1965. Korea Utara mulai mendirikan sebuah Akademi Militer Hamhung, dimana para militer Korea Utara mendapatkan pelatihan khusus terhadap pengembangan nuklir. Dalam pengembangan nuklirnya, Korea Utara mendapatkan bantuan dari Uni Soviet dalam penyediaan pembangunan pusat penelitian nuklir di Yongbyon, Provinsi Pyongan Utara.<sup>3</sup>

Pada tahun 1985 Korea Utara menyetujui bergabung ke dalam rezim NPT atas desakan Uni Soviet. Keputusan Korea Utara bergabung dalam NPT menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Inda Mustika Permata, "Analisis Konstruktivisme: Prilaku Korea Utara Terhadap Denuklirisasi," *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 8, no. 2 (13 Desember 2019): 104, <https://doi.org/10.25077/ajis.8.2.104-116.2019>.

---

<sup>2</sup> Amelia Yuli Pratiwi, "Peran IAEA (international Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai," *CALYPTRA* 2, no. 2 (2014): 1–15.

<sup>3</sup> Joseph S. Bermudez, *A history of ballistic missile development in the DPRK* (Monterey Institute of International Studies, Center for Nonproliferation Studies, 1999).

status Korea Utara menjadi negara Non-NWS dimana Korea Utara tidak dapat mengembangkan senjata nuklir. Namun pada tahun 2003 Korea Utara mengumumkan penarikan diri dari rezim NPT.<sup>4</sup>

Setelah Korea Utara keluar dari rezim NPT pada tahun 2003, Amerika Serikat dan sekutunya membentuk forum multilateral yang dikenal dengan nama *six party talks*. Tujuan dari *six party talks* adalah untuk membawa Korea Utara kembali ke meja perundingan melalui proses negosiasi dengan Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.<sup>5</sup>

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh penarikan diri Korea Utara pada tahun 2009, *six party talks* dinilai tidak berhasil menghentikan kemajuan program nuklir Korea Utara.<sup>6</sup> Setelah keluar dari *six party talks*, Korea Utara meningkatkan upayanya untuk membangun dan meningkatkan persenjataan nuklirnya. Hal ini dibuktikan dengan serangkaian uji coba ketiga, keempat, dan kelima yang dilakukan pada 12 Februari

2013, 6 Januari 2016, 9 September 2016, dan terakhir uji coba yang daya ledak dan jangkanya lebih kuat pada 3 September 2017.<sup>7</sup>

Kecemasan tentang kemampuan negara-negara Non-NWS dan kelompok teroris dalam menggunakan dan memperoleh senjata pemusnah massal, seperti senjata nuklir, kimia, dan biologi. Penyebaran WMD dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan global. Pada saat pemerintahan Presiden Bush, keamanan nasional fokus terhadap pencegahan negara-negara mentransfer senjata pemusnah massal ke negara Non-NWS dan kelompok teroris. Terlebih semenjak insiden 9/11 pada tahun 2001 dan insiden So San pada tahun 2002.

Insiden So San merupakan salah satu contoh yang memperlihatkan kebutuhan untuk adanya tindakan internasional yang lebih koordinatif dan proaktif dalam menghadapi ancaman penyebaran senjata dan teknologi pemusnah massal. Amerika Serikat dan negara sekutu merespon hal ini dengan bekerja sama membentuk *Proliferation Security Initiative* (PSI).

PSI merupakan gagasan yang dirancang oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Bush pada tanggal 31 Mei 2003 di Krakow Polandia. PSI beranggotakan 106 negara di antaranya yaitu, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Rusia, dan

---

<sup>4</sup> Yordan Gunawan dan Rima Ayu Andriana, "THE PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS IN NORTH KOREA: INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (30 September 2019): 32, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.162>.

<sup>5</sup> Mi-yeon Hur, *The Six-Party Talks on North Korea: Dynamic Interactions among Principal States* (Springer, 2018).

<sup>6</sup> Aprilia Putri Adiningsih dan Ngboawaji Daniel Nte, "North Korea's Nuclear Weapons Development: The Impact for International Security and Stability," *International Law Discourse in Southeast Asia* 1, no. 2 (31 Juli 2022): 123–58, <https://doi.org/10.15294/ildisea.v1i2.58398>.

---

<sup>7</sup> "Fact Sheet & Briefs, Nuclear Testing and Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) Timeline," *Arms Control Association* (blog), diakses 29 September 2023, <https://www.armscontrol.org/taxonomy/term/2>.

Jerman. PSI bertujuan untuk mencegah meluasnya senjata pemusnah massal atau Weapon of Mass Destruction (WMD).

Negara yang bergabung dalam PSI berkomitmen terhadap prinsip larangan dengan tujuan menggabungkan tindakan kooperatif dan latihan terkoordinasi untuk memperoleh kemampuan dalam mencegah perdagangan gelap senjata pemusnah massal ke dan dari negara dan aktor non-negara yang menjadi perhatian proliferasi.<sup>8</sup>

## KERANGKA TEORI

### 1. Perspektif Neorealisme

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif neorealisme. Neorealisme muncul sebagai kritik atas asumsi dasar realisme yang menganggap sifat dasar manusia (*human nature*) sebagai penjelasan atas berbagai perebutan kekuasaan dalam hubungan internasional.

Dalam pandangan neorealisme, sifat dasar manusia yang konfliktual tidak berdampak pada perilaku negara dalam politik internasional. Menurut pandangan neorealisme, yang lebih berpengaruh adalah struktur anarki internasional. Struktur ini memaksa negara untuk bertindak agresif. Neorealisme menganggap bahwa kekuasaan merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Maka, kekuasaan menjadi instrumen yang menuntun

serta membatasi sesuatu hal kepada negara-negara lain.<sup>9</sup>

### 2. Tingkat Analisis: Sistem

Penelitian ini berada pada tingkat analisa sistem atau disebut juga dengan *system-level analysis*. Berdasarkan pemikiran Waltz level analisis merupakan faktor yang dapat memperjelas (*explanation*) yang akurat mengenai perilaku negara sehingga peneliti dapat menemukan variabel mana yang dapat menentukan tindakan aktor.<sup>10</sup>

*System-level analysis* merupakan suatu pendekatan terhadap studi politik internasional yang menyatakan bahwa faktor eksternal bagi negara dan lingkungan politik dunia bergabung untuk menentukan pola interaksi antara negara dan aktor-aktor transnasional lainnya.

Pada *system-level analysis*, lebih memfokuskan pada sistem global, yakni, interaksi semua aktor di panggung global. Tingkat global merupakan keseluruhan tertinggi dimana aktor dan individu merupakan “bagian” yang berperan di dalamnya. Dalam hal ini negara sering terpaksa mengambil tindakan tertentu yang realistik dari dunia dimana mereka berada.

Dalam setiap fenomena yang terjadi pada sebuah sistem internasional terdapat pola-pola perilaku yang ditunjukkan oleh negara sebagai aktor internasional, pola

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

---

<sup>9</sup> Kenneth Waltz, “Neorealism: Confusions and criticisms,” *Journal of Politics and Society* 15, no. 1 (2004): 2–6.

<sup>10</sup> Yessi Olivia, “Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional,” *Transnasional* 5, no. 01 (2013): 890–907.

perilaku ini yang kemudian menjadi cara untuk dapat memprediksi behaviour suatu negara dalam perannya di dunia internasional.

### 3. Teori: Efektivitas Rezim Internasional

Untuk memudahkan penulis dalam meneliti kasus yang diangkat, penulis menggunakan kerangka teori efektivitas rezim internasional yang dikemukakan oleh Underdal. Sebelum membahas mengenai teori efektivitas rezim, penulis akan menjabarkan definisi rezim internasional karena erat kaitannya dengan teori efektivitas rezim internasional.

Menurut Krasner, rezim internasional didefinisikan sebagai sebuah prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan Keputusan implisit atau eksplisit dimana harapan para aktor bertemu dalam bidang hubungan internasional.<sup>11</sup>

Underdal berpendapat bahwa sebuah rezim dapat dianggap efektif dapat dilihat dari Dengan sejauh mana ia berhasil menjalankan serangkaian fungsi tertentu atau memecahkan masalah yang memotivasi pembentukannya.<sup>12</sup>

menggunakan variable bebas yang terdiri dari *problem malignancy* dan *problem solving capacity*. Dimana keefektivan rezim dapat

---

<sup>11</sup> Stephan Haggard dan Beth A. Simmons, "Theories of international regimes," *International organization* 41, no. 3 (1987): 491–517.

<sup>12</sup> Edward L. Miles dkk., *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence* (The MIT Press, 2001), <https://doi.org/10.7551/mitpress/2784.001.0001>.

diukur dari seberapa rumit suatu masalah yang sedang dihadapi. Dan kerumitan suatu masalah tersebut dapat diatasi dengan *problem solving capacity*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Perkembangan PSI

PSI merupakan rezim internasional yang diprakarsai oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Bush Pada tanggal 31 Mei 2003 Di Krakow, Polandia. Amerika Serikat membentuk PSI sebagai pendekatan inovatif dan efektif untuk meningkatkan kemampuan larangan dan meningkatkan koordinasi antar negara untuk menghambat perdagangan senjata pemusnah massal (WMD), sistem pengiriman, dan material terkait.<sup>13</sup>

Berdirinya PSI juga dipandang sebagai respon dari insiden yang terjadi pada tahun 2002, yaitu insiden So San. Dimana sebuah kapal dagang milik Korea Utara ditemukan membawa sejumlah bahan-bahan senjata nuklir yaitu, 15 rudal SCUD, 15 hulu ledak rudal, 23 tangki asam nitrat dan 85 barel senyawa kimia ditemukan di kapal yang disembunyikan di bawah kantong semen.

Kapal tersebut dihentikan oleh Angkatan Laut Spanyol yang berjarak 600 mil dari Pantai Yaman. Selang dua hari, Yaman mengakui sebagai negara tujuan dari kapal

---

<sup>13</sup> Auswärtiges Amt, "Proliferation Security Initiative: Statement of Interdiction Principles," Proliferation Security Initiative (PSI), diakses 8 Januari 2024, <https://www.psi-online.info/psi-info-en/botschaft/-/2077920>.

tersebut dan menyatakan bahwa senjata telah dibeli secara sah dan meminta kapal tersebut dibebaskan dan melanjutkan perjalannya.

Insiden So San ini secara tidak langsung menyatakan bahwa adanya kesenjangan dalam hukum maritim internasional mengancam perdamaian dan keamanan dunia internasional dengan membiarkan penyebaran senjata pemusnah massal.

Dalam pidato mantan presiden Amerika Serikat, Bush pada tanggal 29 Januari 2002 menyatakan bahwa “poros kejahatan (*axis of evil*) telah muncul yang mengancam perdamaian dan keamanan, khususnya mengacu pada negara Iran, Irak, dan Korea Utara. Ketiga negara ini dianggap sebagai “*Rogue States*”<sup>14</sup> yang mempunyai keinginan, kemampuan, dan tidak bertanggung jawab atas menyebarkan teknologi nuklir kepada negara dan kelompok teroris internasional.<sup>15</sup>

Amerika Serikat kemudian memutuskan untuk membentuk PSI sebagai mekanisme petukaran

informasi dan koordinasi untuk mencegah penyebaran senjata pemusnah massal dengan membatasi transportasi ilegal senjata pemusnah massal (WMD) dan komponen terkait.

## 2. Partisipasi dan Prinsip dalam PSI

Saat ini negara yang tergabung dalam PSI tercatat sebanyak 106 negara. Diantaranya adalah Amerika Serikat, Australia, Prancis, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan. Negara-negara anggota PSI berkomitmen dalam Pernyataan Prinsip Larangan yaitu:<sup>16</sup>

1. Mencegah transfer dana ke dan dari negara dan aktor non-negara yang menimbulkan kekhawatiran proliferasi sejauh kemampuan dan otoritas hukum mereka;
2. Mengembangkan prosedur untuk memfasilitasi pertukaran informasi dengan negara lain;
3. Memperkuat otoritas hukum nasional untuk memfasilitasi larangan; Dan,
4. Mengambil tindakan spesifik untuk mendukung upaya pelarangan.

Kelompok pakar operasional (*Operational Expert Group*; OEG) merupakan Badan informal yang beranggotakan 21 negara, yang menjalankan fungsi koordinasi dan merencanakan Latihan dan kegiatan PSI. OEG memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas PSI dengan menyediakan forum untuk berdiskusi dan mengembangkan

<sup>14</sup> Negara berbahaya (*rogue state*) merupakan istilah yang diterapkan oleh beberapa ahli teori internasional untuk negara-negara yang mereka anggap mengancam perdamaian dunia. Negara-negara ini memenuhi kriteria tertentu, seperti diperintah oleh pemerintahan otoriter atau totaliter yang sangat membatasi hak asasi manusia, mensponsori terorisme, atau berupaya memperbanyak senjata pemusnah massal.

<sup>15</sup> “George W. Bush-State of the Union Address (January 29, 2002) - YouTube,” diakses 23 Mei 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=FB6zEJexJEU>.

<sup>16</sup> John Yoo dan Glenn Sulmasy, “The Proliferation Security Initiative: A Model for International Cooperation,” *Hofstra L. Rev.* 35 (2006): 405.

konsep-konsep untuk memajukan inisiatif ini.<sup>17</sup>

### **3. Upaya Denuklirisasi Masyarakat Internasional terhadap nuklir Korea Utara.**

Denuklirisasi adalah proses mengeliminasi infrastruktur penghasil senjata nuklir. Terkait nuklir Korea Utara, Masyarakat internasional menginginkan Korea Utara menghentikan sepenuhnya semua aktivitas yang terkait dengan program nuklirnya, serta mengurangi jumlah senjata nuklir yang dimilikinya.

Korea Utara pertama kali mengembangkan senjata nuklirnya pada tahun 1965, dengan dibantu oleh uni soviet. Kemudian pada tahun 1985 korea utara bergabung dalam rezim NPT atas desakan dari uni soviet. Bergabungnya korea utara dalam rezim NPT dengan begitu Korea Utara dinyatakan menyetujui untuk menghentikan semua program nuklirnya, namun pada tahun 2003 korea utara menarik diri dari rezim NPT.

Kemudian Masyarakat internasional mendirikan forum multilateral yang dikenal dengan the *six party talks* sebagai bentuk respon dari keluarnya korea utara dari rezim npt. Forum ini bertujuan untuk mengandeng kembali korea utara untuk kembali meja perundingan melalui proses negosiasi.

Namun *six party talks* dianggap gagal karena pada tahun 2009 korea utara menyatakan keluar dari forum ini. setelah keluar dari *six party talks*, korea kian aktif mengembangkan kembali program nuklirnya. dibuktikan dengan adanya serangkaian uji coba pada tahun 2013 hingga tahun 2017.<sup>18</sup>

Kemudian Amerika Serikat dan negara sekutu bekerja sama mendirikan rezim PSI pada tahun 2003. PSI bertujuan untuk mencegah penyebaran dan perdagangan senjata nuklir dari dan ke negara dan aktor non negara. Dimana fokus utama PSI yaitu *rogue state* salah satunya yaitu, Korea Utara.

### **4. Analisis Keefektifan Rezim PSI dalam Menangkal Program Nuklir Korea Utara**

PSI telah menjadi salah satu inisiatif penting dalam upaya mencegah penyebaran senjata pemusnah massal, salah satu fokus PSI yaitu menghentikan penyebaran senjata pemusnah massal oleh negara berbahaya (*rogue state*) salah satunya yaitu, Korea Utara.

Analisa keefektifan rezim internasional PSI dalam menangkal perkembangan senjata nuklir Korea Utara dapat dinyatakan cukup rumit dan terbatas. Meskipun PSI memberikan kerangka kerja dan kerja sama antar negara untuk menangani penyebaran senjata pemusnah massal (WMD), namun keterbatasan akses informasi yang akurat dan lengkap mengenai instalasi nuklir Korea Utara juga

---

<sup>17</sup> Auswärtiges Amt, "Operational Experts Group," Proliferation Security Initiative (PSI), diakses 8 Januari 2024, <https://www.psi-online.info/psi-info-en/themen/-/2077926>.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

membuat upaya-upaya intervensi menjadi sulit.

Meskipun PSI mendorong kerjasama internasional dalam mencegah proliferasi senjata nuklir, namun belum semua negara anggota atau negara-negara lainnya bekerja sama penuh dalam implementasi inisiatif ini. Kerja sama internasional yang kurang solid mengurangi efektivitas PSI dalam mencegah penyebaran nuklir oleh Korea Utara. Keefektivan PSI dalam menekan perkembangan senjata nuklir Korea Utara dapat dinyatakan belum efektif.

PSI bergantung pada kerja sama internasional untuk melaksanakan upaya pencegahan, seperti inspeksi kapal dan interdiksi transfer senjata. Namun, penegakan hukum dalam konteks Korea Utara sering kali sulit dilakukan karena negara tersebut telah memperkuat perlindungan terhadap transfer teknologi nuklirnya dan memiliki keterampilan dalam menyembunyikan aktivitas terlarang.

Sanksi dan tekanan politik yang diberlakukan oleh PSI dalam mencegah upaya penyebaran senjata nuklir oleh Korea Utara belum sepenuhnya berhasil. Sanksi ekonomi dan diplomatik yang diberlakukan belum mampu mempengaruhi Keputusan strategis Korea Utara dalam mengembangkan program nuklirnya. Sanksi internasional yang diberlakukan oleh berbagai negara dan lembaga internasional, seperti PBB, dapat lebih berpengaruh dalam menekan perkembangan senjata nuklir Korea Utara daripada PSI secara langsung. Tekanan diplomatik dari negara-

negara anggota PSI juga dapat berperan dalam membujuk Korea Utara untuk melakukan negosiasi terkait program nuklirnya.

Program PSI telah ada sejak tahun 2003 dan telah berupaya untuk mencegah penyebaran senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir. Namun, pada tahun 2017, Korea Utara masih terus melanjutkan program nuklirnya, meskipun telah ada upaya internasional, termasuk dari PSI, untuk menekannya. Pada tahun 2018, meskipun telah ada beberapa kemajuan dalam dialog antara Korea Utara dan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, tentang denuklirisasi, tidak ada langkah konkret atau perjanjian yang dihasilkan untuk secara signifikan menghentikan program nuklir Korea Utara.<sup>19</sup>

Korea Utara terus melakukan uji coba nuklir dan peluncuran rudal, yang menunjukkan bahwa program nuklirnya masih berlanjut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, meskipun PSI dan upaya internasional lainnya telah ada, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa rezim PSI secara langsung dan secara signifikan berhasil dalam menekan program nuklir Korea Utara. Meskipun PSI memiliki peran penting dalam upaya non-proliferasi nuklir, tantangan yang dihadapi dalam menangani Korea Utara menggambarkan kompleksitas dan ketegangan yang ada dalam menjaga keamanan nuklir internasional.

---

<sup>19</sup> Malina Brown, "Doran concerned about North Korea threat," *Inside Missile Defense* 9, no. 21 (2003): 1–13.

## SIMPULAN

Perkembangan senjata nuklir oleh negara Non-NW menimbulkan kecemasan pada negara-negara internasional. Korea Utara yang merupakan negara Non NWS yang memiliki dan mengembangkan senjata nuklirnya dengan memulai program pengembangan nuklir Korea Utara pertama kali pada tahun 1965.

Kekhawatiran masyarakat internasional terutama negara dikawasan asia timur akan dampak yang diperoleh dari perkembangan dan uji coba nuklir tersebut membuat masyarakat internasional menginginkan upaya yang dapat menghentikan program pengembangan senjata nuklir Korea Utara tersebut. Hal ini diupayakan oleh Amerika Serikat dan negara sekutu dengan mendirikan rezim PSI sebagai mekanisme petukaran informasi dan koordinasi untuk mencegah penyebaran senjata pemusnah massal dengan membatasi transportasi illegal senjata pemusnah massal (WMD) dan komponen terkait.

PSI didirikan pada tanggal 31 Mei 2003 oleh mantan presiden Amerika Serikat, Bush. PSI bertujuan untuk untuk mencegah penyebaran dan perdagangan senjata nuklir dari dan ke negara dan aktor non negara.

keefektivan rezim PSI dalam menangkal program senjata nuklir Korea Utara dapat dikatakan rumit. keterbatasan PSI dalam mendapatkan informasi yang akurat menjadikan salah satu faktor sulitnya rezim ini dijalankan. kurangnya kerjasama internasional antar negara anggota

dalam mencegah penyebaran senjata pemusnah massal juga mengurangi keefektivan rezim PSI dalam mencegah penyebaran nuklir Korea Utara.

Korea Utara terus melakukan uji coba nuklir dan peluncuran rudal, yang menunjukkan bahwa program nuklirnya masih berlanjut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, meskipun PSI dan upaya internasional lainnya telah ada, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa rezim PSI secara langsung dan secara signifikan berhasil dalam menekan program nuklir Korea Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Aprilia Putri, dan Ngboawaji Daniel Nte. "North Korea's Nuclear Weapons Development: The Impact for International Security and Stability." *International Law Discourse in Southeast Asia* 1, no. 2 (31 Juli 2022): 123–58. <https://doi.org/10.15294/ildis.ea.v1i2.58398>.
- Amt, Auswärtiges. "Operational Experts Group." Proliferation Security Initiative (PSI). Diakses 8 Januari 2024. <https://www.psi-online.info/psi-info-en/themen/-/2077926>.
- . "Proliferation Security Initiative: Statement of Interdiction Principles." Proliferation Security Initiative (PSI). Diakses 8 Januari 2024. <https://www.psi-online.info/psi-info-en/botschaft/-/2077920>.

- Arms Control Association. "Fact Sheet & Briefs, Nuclear Testing and Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) Timeline." Diakses 29 September 2023. <https://www.armscontrol.org/taxonomy/term/2>.
- Bermudez, Joseph S. *A history of ballistic missile development in the DPRK*. Monterey Institute of International Studies, Center for Nonproliferation Studies, 1999.
- Brown, Malina. "Doran concerned about North Korea threat." *Inside Missile Defense* 9, no. 21 (2003): 1–13.
- "George W. Bush-State of the Union Address (January 29, 2002) - YouTube." Diakses 23 Mei 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=FB6zEJexJEU>.
- Gregorian, Vartan. *The nuclear tipping point: Why states reconsider their nuclear choices*. Rowman & Littlefield, 2005.
- Gunawan, Yordan, dan Rima Ayu Andriana. "The Proliferation Of Nuclear Weapons In North Korea: International Law Perspective." *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (30 September 2019): 32. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.162>.
- Haggard, Stephan, dan Beth A. Simmons. "Theories of international regimes." *International organization* 41, no. 3 (1987): 491–517.
- Hur, Mi-yeon. *The Six-Party Talks on North Korea: Dynamic Interactions among Principal States*. Springer, 2018.
- Miles, Edward L., Steinar Andresen, Elaine M. Carlin, Jon Birger Skjærseth, Arild Underdal, dan Jørgen Wettestad. *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*. The MIT Press, 2001. <https://doi.org/10.7551/mitpress/2784.001.0001>.
- Olivia, Yessi. "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional." *Transnasional* 5, no. 01 (2013): 890–907.
- Permata, Inda Mustika. "Analisis Konstruktivisme: Prilaku Korea Utara Terhadap Denuklirisasi." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 8, no. 2 (13 Desember 2019): 104. <https://doi.org/10.25077/ajis.8.2.104-116.2019>.
- Pratiwi, Amelia Yuli. "Peran IAEA (international Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai." *CALYPTRA* 2, no. 2 (2014): 1–15.
- Waltz, Kenneth. "Neorealism: Confusions and criticisms." *Journal of Politics and Society* 15, no. 1 (2004): 2–6.
- Yoo, John, dan Glenn Sulmasy. "The Proliferation Security Initiative: A Model for International Cooperation." *Hofstra L. Rev.* 35 (2006): 405.